



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 216 TAHUN 2024

**TENTANG
TIM PENGELOLAAN PENGADUAN PADA APLIKASI SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL – LAYANAN
ASPIRASI DAN PENGADUAN *ONLINE* RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI
LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang *Road Map* Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui pengelolaan pengaduan pada aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan

Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (SP4N-LAPOR!), perlu dibentuk tim pengelolaan pengaduan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pengelolaan Pengaduan Pada Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang *Road Map* Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGELOLAAN PENGADUAN PADA APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL – LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN *ONLINE* (SP4N – LAPOR!) DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KESATU : Menetapkan Tim Pengelolaan Pengaduan pada Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (yang selanjutnya disebut dengan Tim) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

1. Pengarah:

- a. memberikan arahan pelaksanaan kegiatan SP4N – LAPOR! di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Pengelola Pengaduan dan Pejabat Penghubung Unit Organisasi;

- b. memastikan terlaksananya kegiatan SP4N – LAPOR! di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - c. memonitor dan mengevaluasi secara berkala pelaksanaan kegiatan SP4N – LAPOR! di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Pengelola Pengaduan Instansi:
- a. melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola SP4N – LAPOR! di level Nasional untuk ditindaklanjuti;
 - b. menyalurkan pengaduan kepada pejabat penghubung Unit Organisasi atau pejabat di lingkungan masing-masing berdasarkan kategori pengaduan;
 - c. melakukan pemantauan secara berkala atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan;
 - d. menyusun laporan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan; dan
 - e. menyalurkan pengaduan kepada SP4N – LAPOR! di level nasional, untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai kewenangannya.
3. Pejabat Penghubung Unit Organisasi:
- a. Koordinator:
 - 1) melakukan koordinasi kepada Pimpinan Unit Organisasi dan admin Unit Organisasi untuk menindaklanjuti pengaduan;

- 2) mereviu dan memonitor tindaklanjut pengaduan yang masuk ke Unit Organisasi;
- 3) mereviu dan memonitor laporan atas tindak lanjut penanganan pengaduan Unit Organisasi; dan
- 4) mereviu dan memonitor laporan secara berkala kepada pengarah dengan tembusan ke Inspektorat.

b. Admin/Narahubung:

- 1) melakukan koordinasi kepada Pimpinan Unit Organisasi untuk menindaklanjuti pengaduan;
- 2) menjawab pengaduan yang masuk ke Unit Organisasi maksimal 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima melalui aplikasi SP4N-LAPOR!;
- 3) menyusun laporan atas tindak lanjut penanganan pengaduan Unit Organisasi; dan
- 4) menyusun laporan secara berkala kepada pengarah dengan tembusan ke Inspektorat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Pada saat Keputusan berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 165 Tahun 2021 tentang Tim Pengelolaan Pengaduan pada Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2024
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan
Sumber Daya Manusia LKPP,


Suharti


LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PENGELOLAAN PENGADUAN PADA
APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL - LAYANAN ASPIRASI DAN
PENGADUAN *ONLINE* RAKYAT (SP4N
LAPOR!) DI LINGKUNGAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 216 TAHUN 2024

TANGGAL : 26 JUNI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENGELOLAAN PENGADUAN PADA APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL - LAYANAN ASPIRASI DAN
PENGADUAN *ONLINE* RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI LINGKUNGAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan Dalam Tim		Nama	Unit Organisasi
1.	Pengarah	:	1) Hendrar Prihadi	Kepala LKPP
			2) Iwan Herniwan	Sekretaris Utama
2.	Pengelola Pengaduan Instansi			
	a. Penanggung Jawab	:	Dwi Rahayu Eka Setyowati	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
	b. Anggota	:	1) Mukti Herlambang 2) Eristya Dessy Astarina	
3.	Pejabat Penghubung Pengaduan Unit Organisasi Eselon II			

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Unit Organisasi
	a. Koordinator	1) Fenita Enggraini	Biro Perencanaan dan Keuangan
		2) Setiawan Rahandi	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
		3) Makkiyah Farizqi	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
		4) Mario Duwi Cahyo	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
		5) Ivana Suprpto	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
		6) Nicke Kusuma Devi	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
		7) Andy Purwa Sejati	Direktorat Sertifikasi Profesi
		8) Muhamad Dwi Sumanto	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
		9) Sri Aditya Nur Pratama	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah

No.	Kedudukan Dalam Tim		Nama	Unit Organisasi
			10) Benny Leopold Dumais	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
			11) Tino Yuka Aldila	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
			12) Estu Retno Yuliati	Inspektorat
			13) Ardian Hoppin Sitompul	Pusat Data dan Informasi
	b. Admin/ Narahubung	:	1) Dahat Riswanto	Biro Perencanaan dan Keuangan
			2) Ahmad Khairunnas	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
			3) Hamzah Abdul Madjid	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
			4) Muhammad Ardian Wibowo	Direktorat Pengembangan Strategi Dan Kebijakan Pengadaan Umum
			5) Arif Hilmi Aziz	Direktorat Pengembangan Strategi Dan

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Unit Organisasi
			Kebijakan Pengadaan Khusus
		6) Muhammad Fitriansyah	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
		7) Dita Prima Tri Hapsari	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
		8) Alina Mahardhika Puspa	Direktorat Sistem Pengadaan Digital
		9) Ervina Utami Br. Panjaitan	Direktorat Pasar Digital Pengadaan
		10) Inggarestu Pradiptaningtyas	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
		11) Lutfi Prafidya Ferisa	Direktorat Sertifikat Profesi
		12) Abdul Gafur Darussalam	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
		13) Dewi Purbandari Rachmadanti	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
		14) Moch. Ilham Riswanda	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Unit Organisasi
		15) Yoga Nurdani	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
		16) Rahmah Febrina	Inspektorat
		17) Citra Yulian Kristanti	Pusat Data dan Informasi

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI